

Lembaga
Penelitian dan
Pengabdian
Masyarakat

Kampus:

Jalan Soekarno Hatta
No. 643 Bandung -
Jawa Barat
Indonesia 40286

T: +6222 7320841

F: +6222 7320842

E: lppm@unibi.ac.id

www.unibi.ac.id

Nomor : 003/LPPM/WRASD/LEGALITAS/SK /V/2023
Perihal : Usulan Pembaharuan SK
Lampiran : 8 (delapan) lembar

Kepada Yth.

Rektor

CQ

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Sumber Daya

Di Tempat

Diproses: 8/5 '23

Dengan hormat,

Sehubungan dengan adanya Audit Mutu Internal dari Bagian Pusat Penjamin Mutu, maka dari itu , mengajukan pembaruan SK sebagai berikut:

1. SK Pedoman Penelitian
2. SK Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat
3. SK Induk Penelitian

Demikian usulan ini kami sampaikan Terimakasih.

**Mengetahui,
Wakil Rektor Bidang Riset,
Kemahasiswaan, dan Kerjasama**



Dr. Mch. Deni Johansyah, Drs., M.M.
NIK 02.2007.05.001

**Bandung, 5 Mei 2023
Kepala Bagian Penelitian dan
Pengabdian kepada Masyarakat**



Aggi Panigoro Sarifiyono, S.E., M.M.
NIK 01.2021.03003



UNIBI

... Be the young entrepreneur

UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA

SK MENDIKNAS RI No. 70/D/O/2007

Penggabungan

POLITEKNIK GANESHA BANDUNG (SK Mendiknas RI No. 04/D/O/2000) dengan

STIE PELITA NUSANTARA (SK Mendikbud No. 132/D/O/1999)

Jl. Purnawarman No. 34-36B Tlp. 022 - 4265399 Faks. 022 - 4209308 Bandung website: www.unibi.ac.id e-mail: e_unibi@unibi.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA
Nomor : 005.E/REKTOR/SK/P-PKM/VIII/2014

Tentang

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA
2014

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka melakukan upaya-upaya terencana dan terarah dalam bidang pengabdian kepada masyarakat untuk mewujudkan cita - cita integrasi keilmuan dan riset Universitas, perlu Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir a dan butir b perlu menetapkan Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia (UNIBI) dengan keputusan Rektor.

Mengingat

- 1. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ✓
- 2. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; ✓
- 3. Undang - undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang dosen;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 7. Peraturan Riset dan Teknologi Nomor 51 Tahun 2017 Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen;
- 8. Surat Keputusan Menkowsabangpan Nomor 38 Tahun 1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Nilai Angka Kredit;
- 9. Keputusan Dirjen Dikti Dibud Nomor 48/D3/kep/1983 tentang Beban Tugas Pengajar Pada Perguruan Tinggi;
- 10. Statuta Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- : Keputusan Rektor Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat.

Pertama

- : Pedoman Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini.



UNIBI ... Be the young entrepreneur
UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA
SK MENDIKNAS RI No. 70/D/O/2007

Penggabungan
POLITEKNIK GANESHA BANDUNG (SK Mendiknas RI No. 04/D/O/2000) dengan
STIE PELITA NUSANTARA (SK Mendikbud No. 132/D/O/1999)

Jln. Purnawarman No. 34-36B Tlp. 022 - 4265399 Faks. 022 - 4209308 Bandung website: www.unibi.ac.id e-mail: e_unibi@unibi.ac.id

- Kedua** : Pedoman Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat ini agar dijadikan standar dan tata cara dalam melaksanakan tugas pokok kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.
- Ketiga** : Ketentuan – ketentuan yang tidak bertentangan dengan Pedoman Pengabdian Pada Masyarakat Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia 2014 ini dinyatakan masih tetap berlaku.

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 22 Agustus 2014

Rektor

Dr. Ir. Bob Foster, M.M
NIK. 5007.99.001

Tembusan Yth:

1. Ketua Yayasan Ganesha Nusantara;
2. Para Wakil Rektor;
3. Kepala Pusat Penjaminan Mutu (PPM);
4. Para Dekan Fakultas;
5. Para Ketua Program Studi;



UNIBI

... Be the young entrepreneur

UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA

SK MENDIKNAS RI No. 70/D/O/2007

Penggabungan

POLITEKNIK GANESHA BANDUNG (SK Mendiknas RI No. 04/D/O/2000) dengan

STIE PELITA NUSANTARA (SK Mendikbud No. 132/D/O/1999)

Jln. Purnawarman No. 34-36B Tlp. 022-4265399 Faks. 022-4209308 Bandung website: www.unibi.ac.id e-mail: e_unibi@unibi.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA
Nomor : 005.D/REKTOR/SK/P-PP/VIII/2014

Tentang

PEDOMAN PELAKSANAAN PENELITIAN
UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA
2014

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kuantitas dan kualitas penelitian serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di lingkungan Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia (UNIBI) perlu adanya Pedoman Pelaksanaan Penelitian;
 - b. bahwa UNIBI perlu mengelola hasil penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh Tenaga Kependidikan (Dosen) UNIBI.
 - c. bahwa pengelolaan tersebut dimaksudkan agar dapat mendatangkan manfaat bagi UNIBI dalam menyelenggarakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi khususnya dalam hal mengembangkan riset dasar dan riset terapan;
 - d. bahwa untuk melaksanakan pengelolaan penelitian tersebut diperlukan pedoman pelaksanaan penelitian sebagai acuan untuk menata, memperbaiki mekanisme, sekaligus menjadi rujukan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi penelitian;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), (b), (c) dan (d), maka Pedoman Pelaksanaan Penelitian Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat** :
- 1. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 3. Undang - undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penetapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 48/D3/kep/1983 tentang Beban Tugas Pengajar pada Perguruan Tinggi;
 - 7. Statuta Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Rektor Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Penelitian.

6



UNIBI

... Be the young entrepreneur

UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA

SK MENDIKNAS RI No. 70/D/O/2007

Penggabungan

POLITEKNIK GANESHA BANDUNG (SK Mendiknas RI No. 04/D/O/2000) dengan

STIE PELITA NUSANTARA (SK Mendikbud No. 132/D/O/1999)

Jl. Purnawarman No. 34-36B Tlp. 022 - 4265399 Faks. 022 - 4209308 Bandung website: www.unibi.ac.id e-mail: e_unibi@unibi.ac.id

- Pertama** : Pedoman Pelaksanaan Penelitian sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini
- Kedua** : Pedoman Pelaksanaan Penelitian ini agar dijadikan standar dan tata cara dalam melaksanakan tugas pokok kegiatan Pelaksanaan Penelitian di Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 21 Agustus 2014

Rektor

Dr. Ir. Bob Foster, M.M
NIK. 5007.99.001

Tembusan Yth:

1. Para Wakil Rektor;
2. Kepala Pusat Penjaminan Mutu (PPM);
3. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM);
4. Para Dekan;
5. Para Ketua Program Studi.



UNIBI

... Be the young entrepreneur

UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA

SK MENDIKNAS RI No. 70/D/O/2007

Penggabungan

POLITEKNIK GANESHA BANDUNG (SK Mendiknas RI No. 04/D/O/2000) dengan

STIE PELITA NUSANTARA (SK Mendikbud No. 132/D/O/1999)

Jln. Purnawarman No. 34-36B Tlp. 022 - 4265399 Faks. 022 - 4209308 Bandung website: www.unibi.ac.id e-mail: e_unibi@unibi.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA
Nomor : 005.B/REKTOR/SK/RIP/VIII/2014

Tentang

RENCANA INDUK PENELITIAN
UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA
2014

Menimbang

- a. bahwa sebagai langkah dalam meningkatkan kualitas dalam penyusunan program penelitian dan kinerja penelitian diperlukan adanya kerangka acuan serta kerangka program kegiatan yang akan mengarahkan pelaksanaan penelitian di lingkungan Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia;
- b. bahwa untuk dalam menunjang program kegiatan perlu ditetapkan suatu pedoman yang termuat dalam Rencana Induk Penelitian UNIBI Tahun 2014;
- c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dimaksud perlu diterbitkan Surat Keputusan.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2015 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan izin Perguruan Tinggi Swasta.
- 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
- 7. Statuta Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- : Keputusan Rektor Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia tentang Rencana Induk Penelitian.

Pertama

- : Rencana Induk Penelitian Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini;

Kedua

- : Rencana Induk Penelitian ini agar dijadikan Prosedur Standar dalam melaksanakan tugas pokok kegiatan penelitian di Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.



UNIBI ... Be the young entrepreneur
UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA
SK MENDIKNAS RI No. 70/D/O/2007

Penggabungan
POLITEKNIK GANESHA BANDUNG (SK Mendiknas RI No. 04/D/O/2000) dengan
STIE PELITA NUSANTARA (SK Mendikbud No. 132/D/O/1999)

Jln. Purnawarman No. 34-36B Tlp. 022 - 4285399 Faks. 022 - 4209308 Bandung website: www.unibi.ac.id e-mail: e_unibi@unibi.ac.id

- Ketiga** : Standar-standar yang tidak bertentangan dengan Rencana Induk Penelitian (RIP) UNIBI 2014 ini dinyatakan masih tetap berlaku.
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 19 Agustus 2014

Rektor

Dr. Ir. Bob Foster, M.M
NIK. 5007.99.001

Tembusan Yth:

1. Para Wakil Rektor;
2. Kepala Pusat Penjaminan Mutu (PPM);
3. Para Dekan;
4. Para Ketua Program Studi;
5. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)